

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK  
TERDAFTAR MELALUI PEWARISAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA SURABAYA  
NOMOR 2/PDT.SUS-HKI/2021/PN. NIAGA SBY)**

Oleh :

**KIKI KURNIAWATI, YOYO ARIFARDHANI**

Magister Kenotaritan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

**ABSTRAK**

Di era baru globalisasi, merek telah menjadi komoditas, dan terutama merek telah menjadi alat promosi. Pemilik merek menggunakan merek mereka untuk mengidentifikasi produk barang dan jasa mereka dan membedakan dari pesaing. Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi; Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena Pewarisan. Salah satu kasusnya adalah merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak” serta “*Coffee Beer*” milik Almarhumah Ny. Narni, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang didaftarkan oleh salah satu ahli waris, maka disini bagaimana perlindungan serta peran Notaris terhadap pengalihan hak waris dalam merek dan juga terkait pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta data kepustakaan, dengan sumber data skunder dan primer yang bersifat deskriptif analisis. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mempunyai peran terkait pengalihan hak waris dalam merek yaitu membuat Surat Keterangan Waris tentang Merek (sebagai harta peninggalan) yang disepakati oleh para ahli waris sepanjang tunduk kepada Hukum Waris Barat. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi pada saat kematian. Berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby, dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan, notaris mempunyai peranan membuat Surat Keterangan Waris, dan Akta Pembagian dan

Pemisahan Harta Kekayaan. Notaris mempunyai ciri-ciri salah satunya bertanggung jawab. Surat Keterangan Waris Nomor: 34/SKU/NOT-SD/II/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh Shitavadhani Devi, S.H., M.Kn., M.H., Notaris kota Jombang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai dasar penetapan *legitime portie* atas seluruh ahli waris dan sebagai subjek hukum waris merek Almarhumah Ny. Narni. Sehingga fungsi perlindungan hukum terkait pengalihan hak atas merek melalui pewarisan dapat memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi para ahli waris.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Merek, Pewarisan

### **ABSTRACT**

*In the new era of globalization, brands have become commodities, and especially brands have become promotional tools. Brand owners use their brand to identify their goods and services and differentiate them from competitors. Article 41 paragraph (1) letter a Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, reads; Rights to registered Marks can be transferred or transferred due to inheritance. One of the cases was the brands “Sari Temulawak Agung + Painting Temulawak” and “Coffee Beer” owned by the late Mrs. Narni, have similarities in principle or in whole that are registered by one of the heirs, so here is how the protection and role of the Notary regarding the transfer of inheritance rights in the mark and also related to the transfer of rights to registered trademarks through inheritance based on the Case Study of the Surabaya Commercial District Court Decision Number 2/ Pdt. Sus-HKI/2021/PN. Niaga Sby. This type of research is normative legal research, with statutory and case approaches, as well as library data, with secondary and primary data sources that are descriptive in nature. The notary as a public official authorized to make authentic deeds has a role related to the transfer of inheritance rights in the mark, namely making a Certificate of Inheritance regarding the Mark (as an inheritance) which is agreed upon by the heirs as long as they are subject to Western Inheritance Law. Article 830 of the Civil Code states that inheritance only occurs at death. Based on the Case Study of the Decision of the Surabaya Commercial District Court Number 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby, in the case of transfer of rights to a registered trademark through inheritance, the notary has the role of making a Certificate of Inheritance, and Deed of Distribution and Separation of Wealth Assets. Notary has characteristics, one of which is being responsible. Certificate of Inheritance Number: 34/SKU/NOT-SD/II/2018, dated 02 February 2018 drawn up by Shitavadhani Devi, S.H., M.Kn., M.H., Jombang city notary has perfect evidentiary power as the basis for determining the legitimacy of the entire heirs and as legal subjects of inheritance of the late Ny. Narni. So that the function of legal protection related to the transfer of trademark rights through inheritance can provide certainty, benefit and justice for the heirs.*

**Keywords:** *Legal Protection, Trademark, Inheritance.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, disisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, pemilik merek menggunakan merek mereka untuk mengidentifikasi produk barang dan/atau jasa mereka dan membedakan dari pesaing. Selain itu, merek juga memberikan jaminan terhadap pasar, menciptakan wilayah dimana pemilik merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing di wilayah perdagangan yang sama, Merek-merek tersebut memenuhi berbagai sasaran didunia pasar karena merek tersebut meyakinkan para konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasikan barang-barang yang hendak mereka beli, sehingga dapat menghemat waktu dan uang konsumen dengan kemudahan mengidentifikasikan tersebut.<sup>2</sup>

Di era baru globalisasi, merek telah menjadi komoditas, dan terutama merek telah menjadi alat promosi. Kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi telah memacu meluasnya pemasaran barang dan jasa, sehingga membuat dunia perdagangan semakin canggih. Dalam perdagangan internasional, merek dagang adalah asset bisnis yang berharga sebagai sarana komunikasi pesan dan sebagai sarana perlindungan terhadap persaingan tidak sehat dan penipuan, termasuk pembuatan dan distribusi barang palsu. Seiring dengan perluasan pasar tersebut, sistem perlindungan

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015),hlm.27.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,1993),hlm.1.

hukum terhadap merek yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan juga perlu disesuaikan.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum merek dagang pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 1857 sebagai adopsi dari Perancis, dan kemudian pada tahun 1862 menetapkan aturannya sendiri dalam *Merchandise Act* atas dasar pidana. Perlindungan hukum merek internasional dimulai dengan dibentuknya *Convention on Industrial Property* di Paris pada tahun 1883, yang merupakan tonggak sejarah perkembangan merek international. Pada tahun 1973, lahirlah perjanjian internasional yang disebut Perjanjian Madrid, yang disebut *Trademark Registration Treaty*.<sup>4</sup>

Hak merek pertama kali dikenal di Indonesia pada saat Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb.1912 No.545 jo. St. 1913 No. 214 diundangkan pada masa penjajahan Belanda. Setelah itu, pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan pengaturan merek yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang, dan mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada tahun 2001 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,<sup>5</sup> dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara umum, hak merek (*merken recht*) yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud menurut pengelompokan benda sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diklasifikasikan sebagai Hak

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.159.

<sup>4</sup> Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.35-36.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.160-161.

Kekayaan Intelektual. “Hak milik” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, ....”

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Sementara untuk sebagian perusahaan lainnya merek merupakan aset yang sangat berharga yang mereka miliki. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, definisi merek adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu: (a) tanda, (b) memiliki daya pembeda, (c) digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda

---

<sup>6</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2020),hlm.89.

ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.<sup>8</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak atas merek dapat dialihkan dalam bentuk “hak milik” sesuai pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melalui:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Pengalihan hak atas merek dapat dilaksanakan melalui Pewarisan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI) Buku II bidang Hukum Kewarisan, pengertian Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171b). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171c). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171d).<sup>9</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam membuat akta. Notaris dalam pembagian warisan berperan

---

<sup>7</sup> Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2011), hlm.42.

<sup>8</sup> Yoyo Arifardhani, *op.cit.*, hlm.95.

<sup>9</sup> H. Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita-citakan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2020), hlm.15.

dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris sebagai dokumen pendukung dalam pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan pewarisan, yang dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Pengertian notaris berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh Departemen Kehakiman, yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>10</sup>

Kewenangan Notaris diatur lebih khusus dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

---

<sup>10</sup> Rudi Indrajaya, dkk, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm.27.

buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dilakukan berdasarkan Pewarisan, salah satu kasusnya adalah merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak” serta “*Coffee Beer*” milik Almarhumah Ny. Narni. Bahwa:

- a. Merek “Sari Temulawak Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000752779, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 20 Mei 2020;
- b. Merek “*Coffee Beer* Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000752758, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 20 Mei 2020;
- c. Merek “Lukisan Temu Lawak”, Kelas 30, No. Pendaftaran IDM000813427, tanggal penerimaan 08 Juli 2019, tanggal pendaftaran 07 Desember 2020;

- d. Merek “Logo *Coffee Beer*”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000813429, tanggal penerimaan 08 Juli 2019, tanggal pendaftaran 07 Desember 2020;

Terdaftar atas nama Soeprayogi sebagai saudara tertua dan salah satu ahli waris dari Almarhumah Ny. Narni, mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan:

- e. Merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak”, Kelas 32, No. Pendaftaran IDM000214715, tanggal penerimaan 15 Januari 2007, tanggal berakhir 15 Januari 2017; dan
- f. Merek “*Coffee Beer*”, Kelas 32, No. Pendaftaran IDM000214717 tanggal penerimaan 14 Januari 2008, tanggal berakhir 14 Januari 2018;

Terdaftar atas nama Almarhumah Ny. Narni. Bahwa Tergugat secara diam-diam mengajukan permohonan pendaftaran atas namanya sendiri tanpa persetujuan dan mengikutsertakan para ahli waris lainnya, dengan cara mendaftarkan Merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana peran Notaris terhadap pengalihan hak waris dalam merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan, berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat

sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian ini seperti juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).<sup>12</sup>

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Analisis peran Notaris terhadap pengalihan hak waris dalam merek.

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata latin *notaries*, diberikan kepada bangsa Romawi yang kemudian bertugas menulis manuskrip atau catatan. Selama lebih dari satu abad, keberadaan notaris dalam jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt In Netherlandsch* (Staatblaad Tahun 1860 Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu tersebut, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Seiring munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan atas suatu alat bukti yang mengikat, selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Jika diperhatikan uraian pada Pasal 1 ayat (1) UUJN, dapat dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat

---

<sup>11</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. (Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 94.

<sup>12</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 4.

akta otentik, ditentukan oleh Undang-Undang. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Selain tentang pengertian notaris pada pasal tersebut diatas, kewenangan notaris lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Setelah notaris mengenal para pihak yang menghadap serta persyaratan materiil terpenuhi, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Notaris dalam perihal waris, antara lain: Pertama, Notaris membuat Keterangan Hak Mewaris atas nama Pewaris; Kedua, Notaris melakukan pemeriksaan wasiat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Ketiga, Notaris membuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Setelah notaris membuat Keterangan Hak Mewaris harus dilanjutkan kedalam Pembagian Harta Peninggalan, sebagai kelanjutan dari proses pewarisan.<sup>13</sup>

Ciri-ciri Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yaitu:

- a) Akta akan ditandatangani oleh seluruh para ahli waris;
- b) Akan disebutkan secara terperinci jumlah dan macam jenis barang harta peninggalan;
- c) Akan disebutkan nama para ahli waris dan jumlah pecahan bagian warisan, yang akan menjadi hak masing-masing ahli waris;
- d) Akan disebutkan jumlah dan jenis barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris;
- e) Akan disebutkan adanya kuasa dari seluruh ahli waris kepada masing-masing ahli waris untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum atas bagian barang harta peninggalan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

---

<sup>13</sup> Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, *Teknik Pembuatan Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Kekayaan*, hlm.2.

Notaris dalam membuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan harus melalui beberapa proses tahapan, antara lain<sup>14</sup>:

- (1) Pembuatan Keterangan Hak Waris Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris biasanya diperuntukkan penduduk Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Tionghoa. Keterangan Hak Waris tersebut dalam proses pembuatannya melalui tahapan-tahapan yaitu: Pertama, pembuatan Akta Pernyataan dan Kedua, pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris.
- (2) Penaksiran Harta Peninggalan Bila tidak adanya kesepakatan ahli waris terkait nilai harta peninggalan, maka dapat menghubungi instansi resmi yang berwenang untuk mengeluarkan patokan harga atas nilai barang dalam harta peninggalan.
- (3) Pengumuman, Proses ini ditujukan kepada pihak kreditur dan debitur dari pewaris. Pihak kreditur mengajukan tuntutan piutang dan pihak debitur harus membayar hutangnya, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan para ahli waris. Pengumuman ini wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian, dengan minimal waktu satu bulan sebelum tanggal ditentukan perhitungan dan pertanggung jawaban harta peninggalan, yang selanjutnya akan dilakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan.
- (4) Pemeriksaan wasiat, Dalam tahapan ini notaris melakukan pemeriksaan wasiat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pelaporan wasiat sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Wasiat dan sebagai landasan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.9.

(SKHW) oleh Balai Harta Peninggalan. Notaris dalam tahapan ini wajib melaporkan dan mendaftarkan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat.

- (5) Pembuatan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan, Tahapan ini adalah tahapan terakhir, dimana Notaris dalam pembuatan akta tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen asli dari barang-barang harta peninggalan yang hendak dibagi dan dipisahkan. Tujuannya untuk mengetahui dan memastikan adanya barang-barang harta peninggalan tersebut, tidak dalam sengketa, atau tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak lain tanpa dasar yang sah.

Dalam hal permohonan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) UUMIG disertai dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung yang disyaratkan pada Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Merek untuk diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual<sup>15</sup>, antara lain:

- (a) Bukti pengalihan hak;
- (b) Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;
- (c) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak adalah badan hukum;
- (d) Fotokopi identitas pemohon;
- (e) Surat Kuasa;
- (f) Bukti pembayaran biaya.

“Bukti pengalihan hak” yaitu merupakan Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan”.

---

<sup>15</sup> Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek, diakses dari <http://www.dgip.go.id/unduh/formulir?kategori=merek>, pada tanggal 18 November 2022 pukul 15.59.

Dalam hal pengalihan hak atas merek berdasarkan pewarisan, notaris secara jelas harus mengetahui periode dan/atau jangka waktu perlindungan merek tersebut. Bilamana jangka waktu masih berlaku dan/atau akan segera habis notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para ahli waris untuk melakukan perpanjangan hak atas merek tersebut yaitu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dengan ketentuan dikenakan biaya, ataupun dapat diperpanjang hak atas merek tersebut yaitu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dengan ketentuan dikenakan biaya dan denda sesuai Pasal 35 UUMIG.

Pengalihan hak atas merek berdasarkan Sertifikat Merek yang telah habis masa berlakunya dan/atau perlindungan hukumnya, notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, kepada para ahli waris untuk melakukan “permohonan pendaftaran merek baru”, dengan dasar pemenuhan salah satu persyaratan yaitu Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan sehingga “kepemilikan merek” menjadi hak atas seluruh ahli waris.

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta otentik agar tidak terjadi kesalahan atau catat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggung-jawabkan kepada para pihak, masyarakat, dan tidak luput dari penilaian Hakim. Tugas Notaris bukan hanya “mengkonstantir” kepentingan para pihak selain itu, tugas notaris adalah “mengkualifisir” yaitu notaris harus tahu data-data yang diberikan sesuai tidak dengan Undang-Undang, dan “mengkonstituir” notaris dapat merumuskan ke dalam suatu akta. Dengan demikian maksud para pihak dan/atau ahli waris tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

Para ahli waris dalam menerima “hak” berdasarkan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan, untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa tindakan kepemilikan atas barang-barang harta peninggalan yang menjadi bagiannya. Tindakan kepemilikan tersebut diantaranya: a) ahli waris dapat melakukan balik nama atas barang harta peninggalan apabila hendak digunakan oleh ahli waris; b) ahli waris dapat menjaminkan barang harta peninggalan kepada kreditur; dan c) ahli waris dapat mengalihkan barang harta peninggalan kepada pihak lain. Selain tindakan kepemilikan tersebut, ahli waris juga mempunyai “hak” atas tindakan kepengurusan yaitu dapat menguasai, menikmati hasilnya layaknya pemilik barang.

Menurut pendapat Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,<sup>16</sup> peran notaris terhadap pengalihan hak waris dalam Merek berdasarkan kasus posisi tersebut adalah hanya membuat Surat Keterangan Waris (selanjutnya SKW), dimana SKW tidak hanya menyangkut tentang Merek. Isi SKW meliputi adanya pewaris yang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya. Ahli waris siapa inilah ahli waris dari harta peninggalan dari pewaris. Bila ada Merek, maka harta peninggalan termasuk Merek tersebut, yang besaran bersama-sama dengan ahli waris lain untuk mendapatkan harta peninggalan si pewaris. Sepanjang menyangkut ahli waris posisi hukumnya tunduk kepada hukum waris barat.

Menurut pendapat Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. Prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris terkait pengalihan hak waris dalam Merek dan/atau Notaris dalam melakukan SKW yaitu Pengalihan adalah suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan, sedangkan pewarisan adalah peristiwa hukum.

---

<sup>16</sup> Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, wawancara pribadi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 06 Januari 2023.

Prosedur pembuatan SKW atas Merek yaitu sama dengan melakukan prosedur pembuatan SKW lain (bukan hanya Merek).

Tahapan-tahapan pembuatan SKW meliputi :

1. Pada waktu Notaris menerima permintaan dari ahli waris, maka Notaris meminta persyaratan yaitu: Akta Kematian pewaris, Akta Kawin pewaris dan suami, Akta Lahir semua ahli waris, Akta Kematian ahli waris almarhum Tn. Yuwono Miharjo, Akta Lahir ahli waris pengganti dari almarhum Tn. Yuwono Miharjo, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Sertifikat Merek serta bukti-bukti lain yang menyangkut harta peninggalan ;
2. Setelah persyaratan tersebut lengkap, Notaris mengecek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya KEMENKUMHAM) adakah wasiat?
3. Notaris meminta Pernyataan dari salah satu ahli waris, bahwa benar ahli waris memohon kepada Notaris untuk melakukan proses pembuatan waris mewaris seperti mengecek wasiat (melalui standard permohonan wasiat) ;
4. Notaris membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya PNBPN) dalam pengecekan wasiat di KEMENKUMHAM;
5. Bila ada wasiat, Notaris dan/atau ahli waris menghubungi Notaris pembuat wasiat;
6. Bila tidak ada wasiat berlaku secara undang-undang;
7. Selanjutnya dari dasar sebelumnya dilanjutkan pembuatan Akta Pernyataan Waris (APW) isinya:
  - a. Bahwa ahli waris hadir dihadapan Notaris untuk meminta keterangan waris dari pewaris Almarhumah Ny. Narni,
  - b. Bahwa Almarhumah Ny. Narni telah menikah dengan X (suami),

- c. Bahwa Almarhumah Ny. Narni satu-satunya perkawinan dengan X dan tidak membuat perjanjian kawin,
- d. Bahwa Almarhumah Ny. Narni perkawinan dengan X mempunyai 6 (enam) orang anak,
- e. Bahwa anak kedua telah meninggal, dan digantikan oleh 2 (dua) anak kandungnya sebagai ahli waris pengganti,
- f. Bahwa diluar yang disebutkan tersebut tidak ada ahli waris yang lain.

8. Atas dasar tersebut Notaris mengeluarkan SKW.

Menurut pendapat Bapak Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. Produk yang dikeluarkan oleh Notaris terkait pengalihan hak waris meliputi Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan (selanjutnya AP2HP). Perbedaan antara Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan serta klausa yang terdapat pada masing-masing produk adalah:

1. SKW bukan merupakan Akta, yaitu merupakan Surat Keterangan Notaris. Dapat diartikan secara umum dimana isi SKW menuangkan, bahwa A meninggal, ahli waris adalah (B,C,D,E,F, dan G), ternyata dari ahli waris tersebut dalam pembagian waris mencantumkan pembagian 1/6 bagian untuk masing-masing ahli waris. Ternyata bila ada H, dan I yang tidak disebutkan, Notaris tidak salah karena pembuatan SKW sesuai Akta Pernyataan Waris dari para ahli waris, sedangkan
2. AP2HP merupakan Akta Notaris, yang berisikan lebih lanjut dari masalah harta peninggalannya. Setelah SKW ada harta peninggalan. Pembagian harta peninggalan diperlukan untuk mengatur jumlah, pembagian dan/atau perhitungan harta peninggalan.

Menurut pendapat Bapak Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. Pengalihan hak waris dalam Merek sesuai kesepakatan para ahli waris dimana “bisa diberlakukan SKW”, dengan asumsi SKW bisa diberlakukan untuk apapun bentuk harta peninggalan, dan untuk Merek akan tertulis dalam SKW adalah atas nama B, C1, C2, D, E, F, dan G.

Menurut pendapat Bapak Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. kekuatan hukum atas Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yaitu SKW bukan Notariil, tapi dianggap sebagai orang yang terkait dengan hukum tersebut dianggap tinggi dari SKW Lurah dan atau Camat. Sedangkan AP2HP merupakan Akta otentik. Sehingga SKW yang dikeluarkan oleh Notaris dianggap selevel dengan AP2HP yaitu berkekuatan pembuktian sempurna.

Menurut pendapat Bapak Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. Merek selama masih eksis jangka waktu berlakunya, itu ada nilainya. Merek yang masih eksis dalam keadaan “terbuka” disebutkan kesepakatan para ahli waris untuk dituang dalam SKW. Dari dasar SKW tersebut dibawa ke KEMENKUMHAM kepada Dirjen HAKI, untuk Merek an almarhumNy. Narni supaya dibalik nama atas B, C1, C2, D, E, F, G. Sedangkan Merek yang sudah habis jangka waktu perlindungannya, adakah Hak Prioritasnya? Contoh Hak Prioritas dalam Perpanjangan Hak Guna Bangunan adalah 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu HGB berakhir. Sedangkan Merek mempunyai jangka waktu perlindungan sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu 6 (enam) bulan sebelum dan/atau 6 (enam) bulan sesudah jangka waktu Merek habis dapat diperpanjang.

Menurut pendapat Bapak Dr.Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H. Notaris dalam meminimalis resiko terhadap Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan yang dikeluarkan oleh notaris, pada dasarnya bila Notaris

telah menempuh prosedur dan tahapan-tahapan tersebut diatas, notaris tidak dapat disalahkan karena dasar pembuatan SKW dan/atau Akta P2HP adalah Akta Pernyataan Waris. Akta Pernyataan Waris merupakan dokumen yang dipegang oleh Notaris, sedangkan yang diberikan kepada para ahli waris adalah SKW.

**2. Analisis perlindungan hukum terkait pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan, berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby.**

Hakikat dari perlindungan hukum merupakan jaminan bahwa jika hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pelican tersebut apakah itu secara yudisial atau non yudisial. Jaminan tersebut penting artinya karena jika proses penikmatan atas kebebasan tersebut terganggu, dimana yang bersangkutan dan/atau para ahli waris berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti.

Unsur-unsur dalam pengalihan hak atas merek berdasarkan teori perlindungan hukum, meliputi:

- (1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- (2) Subjek hukum; dan
- (3) Objek perlindungan hukum.

Merek mempunyai objek pengaturan dan perlindungan yang meliputi segala tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

perdagangan barang atau jasa.<sup>17</sup> Karena meliputi barang dan jasa, lingkup pengaturan dan perlindungan merek lazimnya meliputi merek dagang dan merek jasa.

Perlindungan hukum harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum, yang berfungsi sebagai sarana dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum berupa perangkat hukum preventif atau represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu kepastian, dan kemanfaatan, dan keadilan.

Mengenai tujuan hukum, menurut Theo Huijbers menyatakan bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan:

(a) Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

(b) Kemanfaatan Hukum

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan.

(c) Keadilan Hukum

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Pertama, prinsip kesamaan pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proporsional. Misal, kalau kegiatan pribadi untuk 100, dimana saya mendapat untuk 80 dan kawan 20, hal ini dianggap adil. Dengan kata lain semua harus mendapat untung yang sama, daripada tidak untung sama sekali; Kedua, prinsip ketidaksamaan. Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, dengan syarat:

1. situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum*. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian sehingga dihasilkan untuk paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.
2. ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka. Artinya, kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama, dan lainnya ditolak.<sup>18</sup>

#### D. KESIMPULAN

1. Dalam hal ini Notaris bertindak sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) dan wajib bertindak secara profesional. Hal ini dikarenakan notaris mewakili negara dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>18</sup> H. Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita-citakan*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm.3-4.

tanggung jawabnya dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yaitu akta otentik. Notaris berkewajiban untuk bebas dalam menjalankan tugasnya, tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk kekuasaan eksekutif. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Dalam hal pengalihan hak waris dalam merek, notaris mempunyai peranan membuat Surat Keterangan Waris, dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Kekayaan. Notaris mempunyai ciri-ciri salah satunya bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Sebelum membuat akta otentik, notaris harus mengetahui dan melalui tahapan-tahapan yang disyaratkan, antara lain: a)notaris harus mengetahui siapa saja dan/atau pihak-pihak yang berhak dalam membuat Surat Keterangan Waris, dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Kekayaan; b)notaris meminta dokumen materiil sebagai dokumen pembuatan akta (seperti Surat Keterangan Kematian, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari pewaris, dan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Kuasa dari para ahli waris, serta untuk Harta Peninggalan berupa Sertifikat Merek); c)notaris harus mengetahui para penghadap dan para penghadap memenuhi ketentuan Pasal 39 UUJN; d)setelah syarat formil dan materiil terpenuhi barulah notaris membuat Surat Keterangan Waris, dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Kekayaan. Melalui produk Surat Keterangan Waris, dan/atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Kekayaan yang dikeluarkan oleh Notaris menentukan secara jelas hak dan kewajiban para ahli waris, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa waris merek, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

2. Perlindungan hukum terkait pengalihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan, berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby. Berdasarkan alat bukti tertulis yaitu Surat Keterangan Waris Nomor: 34/SKU/NOT-SD/II/2018, tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh Shitavadhani Devi, S.H., M.Kn., M.H., Notaris kota Jombang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai dasar penetapan *legitime portie* atas seluruh ahli waris dan/atau sebagai subjek hukum waris merek Almarhumah Ny. Narni. Terkait kasus posisi yang diteliti penulis bahwa adanya unsur permohonan pendaftaran dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya oleh pihak Tergugat, maka perlindungan hukum terkait merek merupakan upaya menjamin bahwa jika hak waris atas merek dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut baik secara yudisial atau non yudisial. Sehingga fungsi perlindungan hukum terkait pengalihan hak atas merek melalui pewarisan dapat memberikan suatu kepastian, dan kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Sadikin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual'' Intellectual Property Right*, cet 4, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Firmansyah, Heri, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- \_\_\_\_\_, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Dahwal, H. Sirman, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicitakan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2020.

Indrajaya, Rudi, dan Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003.

Lukman, Fransiscus Xaverius Arsin, *Teknik Pembuatan Akta Pembagian Dan Pemisahan Harta Kekayaan*.

## 2. Jurnal

Marwiyah, Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2011.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.

## 3. Website

Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek, diakses dari [http: https://www.dgip.go.id/unduh/formulir?kategori=merek](http://https://www.dgip.go.id/unduh/formulir?kategori=merek), pada tanggal 18 November 2022.

## 4. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, S.H., 06 Januari 2023, Pukul 13.30WIB.

## 5. Perautan Perundang-Undangan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.